

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Katering atas Keracunan Konsumen dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan

Muhammad Juliocaesar Reyvan Azzuri ^{*}, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

julioreyvan@gmail.com, asephakimzaki@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the rising number of food poisoning cases linked to catering services that fail to meet health and food quality standards. A notable example is the mass poisoning incident in Cimahi City, where hundreds of victims were affected after consuming boxed rice contaminated with *Staphylococcus aureus* and *Salmonella*. This case highlights legal concerns regarding the liability of catering businesses for consumer losses. The study aims to analyze food health quality standards under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Minister of Health Regulation Number 2 of 2023 on Environmental Health Quality Standards, as well as to examine the forms and principles of legal liability for catering operators toward consumers experiencing food poisoning. The research applies a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, using secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis is carried out qualitatively through statutory and literature approaches. The findings show that catering operators are obligated to comply with food safety and sanitation standards stipulated in Minister of Health Regulation No. 2 of 2023. Pursuant to Article 19 of the Consumer Protection Law, business actors hold strict liability for consumer losses caused by unsafe products. Affected consumers are entitled to compensation in the form of replacement goods, medical care, or financial restitution. In conclusion, the liability of catering businesses constitutes an essential form of consumer protection. To safeguard consumer health and rights, stricter government supervision and greater legal awareness among business actors are imperative.

Keywords: *Consumer Protection, Legal Liability, Catering, Food Poisoning.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus keracunan makanan yang bersumber dari jasa katering yang tidak memenuhi standar kesehatan dan mutu pangan. Salah satu contohnya adalah kasus keracunan massal di Kota Cimahi yang melibatkan ratusan korban akibat mengonsumsi nasi kotak yang tercemar *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella*. Kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha katering atas kerugian yang dialami konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis standar mutu kesehatan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Kualitas Kesehatan Lingkungan, sekaligus mengkaji bentuk dan prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha katering terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha katering wajib mematuhi standar keamanan pangan dan sanitasi sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian konsumen akibat produk yang tidak aman. Konsumen yang dirugikan berhak atas ganti rugi berupa barang pengganti, perawatan medis, atau kompensasi finansial. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum usaha katering merupakan bentuk perlindungan konsumen yang harus ditegakkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan hak-hak konsumen. Diperlukan pengawasan pemerintah yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Katering.*

A. Pendahuluan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang bersifat vital di samping kebutuhan sandang dan papan. Makanan tidak hanya sekedar untuk mengenyangkan perut, tetapi juga harus mengandung gizi yang memadai untuk menjaga kesehatan. Karena itulah, pelaku usaha di bidang produksi dan pengolahan makanan memiliki peran penting dalam menyediakan pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Pengelolaan Makanan oleh Jasa Boga menetapkan ketentuan yang bertujuan menjamin keamanan, kesehatan, dan kelayakan pangan. Dalam pasal 1, diatur definisi “pangan” dan “pangan olahan siap saji” yang mencakup segala produk makanan atau minuman, baik diolah maupun tidak, yang siap dikonsumsi langsung. Aturan ini berlaku untuk berbagai bentuk penyedia makanan, mulai dari restoran hingga pedagang kaki lima.

Perubahan pola hidup di era globalisasi membuat masyarakat semakin bergantung pada pangan siap saji karena alasan praktis dan efisiensi waktu. Namun, ketergantungan ini memiliki risiko, yaitu tidak terjaminnya keamanan pangan apabila bahan atau proses pengolahannya tidak memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan mutu. Pangan yang terkontaminasi dapat menimbulkan penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*) seperti keracunan, yang merugikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Karena itu, pemerintah dan stakeholder terkait memiliki kewajiban melakukan pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, dan penyajian makanan.

Hak konsumen dalam UUPK menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, serta berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan sanitasi dan higiene sesuai peraturan, termasuk Permenkes 2/2023. Apabila pelaku usaha lalai sehingga produk pangan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka tanggung jawab penuh dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19–28 UUPK.

Kejadian yang dialami menimpa warga Kelurahan Padasuka, kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Lebih banyaknya jumlah 300 warga mengalami keracunan usai mengonsumsi nasi kotak yang diberikan setelah menghadiri kegiatan reses anggota DPRD kota cimahi fraksi PPP. Meski nasi kotak dibagikan pada para korban baru merasakan gejala keracunan pada subuh hingga siang hari dimana mereka mengalami gejala diare dan mual. Jumlah kasus keracunan mencapai 336 orang dan 198 orang masih dalam perawatan di rumah sakit. Warga mengeluhkan pusing, mual, muntah, dan diare setelah beberapa jam mengonsumsi nasi kotak yang disediakan penyedia katering pada kegiatan reses Sabtu, 22 Juli 2023 lalu. Dinas Kesehatan Kota Cimahi sudah mengantongi hasil pengujian berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi nasi boks yang dibagikan mengandung bakteri *Taphylococcus Aureus* dan *Salmonella* di telur balado dan perkedel jagung. Kejadian luar biasa ini dipersiapkan pembiayaan ditanggung Pemkot Cimahi. Kejadian tersebut belum mencerminkan kasus di perhatikan *legal compliance* dalam konteks perlindungan konsumen maupun standar baku mutu kesehatan lingkungan hidup serta persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat celah besar dalam penerapan *legal compliance* di bidang keamanan pangan. Ketidakpatuhan terhadap UUPK dan Permenkes 2/2023 tidak hanya melanggar hak konsumen, tetapi juga mengancam kesehatan publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran pelaku usaha menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana standar baku mutu kesehatan dan pangan ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2 Tahun 2023 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha penyedia jasa katering yang menyebabkan konsumen mengalami keracunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legis positivis yang memandang hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga berwenang, bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang ada tanpa melakukan generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada asas, kaidah dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma yang hidup di masyarakat, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUH Perdata, UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder yang berfungsi memperkuat dan menjelaskan bahan hukum primer untuk menghasilkan analisis hukum yang baik. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengamati dan menganalisis fenomena atau situasi melalui uraian deskriptif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus posisi Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Katering atas Keracunan Konsumen dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan UU Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan

Kasus keracunan makanan massal yang menimpa warga Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Lebih banyaknya jumlah 300 warga mengalami keracunan usai mengonsumsi nasi boks yang diberikan setelah menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi fraksi PPP, pada hari Sabtu. Meski nasi kotak dibagikan pada Sabtu, para korban baru merasakan gejala keracunan pada Minggu subuh hingga siang hari. Selama waktu tersebut warga korban keracunan makanan masih terus berdatangan ke rumah sakit, mereka mengalami gejala diare, muntah, dan mual.

Para korban yang harus menerima perawatan lanjutan dirujuk ke RS Mitra Kasih, RS Cibabat, RS Dustira, RS Kasih Bunda, RS Mall, dan juga ada yang dialihkan ke RS Hasan Sadikin karena beberapa rumah sakit kelebihan pasien. Kepala Puskesmas Suerlina Sitompul mengungkapkan sejak pagi Senin pukul 11.00 WIB ada sekitar 14 orang pasien yang datang ke posko. Sejumlah pasien yang berdatangan mengalami keluhan sakit perut dan mual. Ambulans pun beberapa kali datang dan pergi menjemput pasien yang mengalami keracunan. Berdasarkan informasi dari anggota DPRD yang menggelar kegiatan reses itu, ada sekitar 350 warga yang datang. Namun demikian belum diketahui dengan pasti berapa banyak jumlah warga yang diduga keracunan.

Keracunan massal itu diduga diakibatkan dari nasi kotak berisi nasi, ayam goreng, telur balado, perkedel jagung, dan sayur capcay yang disediakan sebanyak 350 kotak untuk para peserta kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PPP yaitu Eddy Sofyan, Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Luthfi Olot Gigantara mengatakan, polisi masih melakukan proses penyelidikan terkait keracunan massal ya dialami oleh ratusan warga. Banyaknya jumlah korban yang mengalami sakit, sudah dilaporkan dimana yang mengalami keracunan awalnya sebanyak 91 warga dari Kelurahan Padasuka. Namun hari Minggu, malam, jumlah korban keracunan semakin bertambah diperkirakan lebih dari 150 orang.

Pada Senin pagi, Mulyati mengatakan pasien yang mengalami gejala keracunan makanan itu hampir semuanya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Menurut dia, hanya satu orang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian pasien lainnya, masih menjalani rawat jalan namun tetap dalam pengawasan petugas kesehatan. Mungkin diperkirakan masih ada potensi penambahan jumlah pasien yang semakin banyak dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan.

Faktor penyebab keracunan Pengusaha katering penyedia nasi kotak kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi yang diduga menjadi sumber keracunan massal ratusan orang di Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya diperiksa polisi. Keracunan massal itu diduga diakibatkan dari nasi boks berisi nasi, ayam goreng, telur balado, perkedel jagung, dan sayur capcay yang disediakan sebanyak 350 boks untuk para peserta kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PPP Eddy Sofyan. Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Luthfi Olot Gigantara mengatakan, polisi masih melakukan proses penyelidikan terkait keracunan massal yang dialami oleh ratusan warga, Penyedia katering diperiksa

terkait bagaimana mereka melakukan pengolahan makanan, proses pemesanan nasi boks, dan apa saja item makanan yang disajikan untuk 350 peserta kegiatan reses.

Hingga hari ini, jumlah kasus keracunan mencapai 336 orang dan 198 orang masih dalam perawatan di rumah sakit. Mereka mengeluhkan pusing, mual, muntah, dan diare setelah beberapa jam mengonsumsi nasi boks yang disediakan penyedia catering pada kegiatan hari lalu, Kepala Dinkes Kota Cimahi Mulyati mengatakan, untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam sampel makanan itu pihaknya melakukan dua uji laboratorium yakni uji mikrobiologi dan uji kimia. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi pada telur balado ada *Staphylococcus Aureus* dan pada perkedel jagung ada *Salmonella*, ungkap Mulyati kepada wartawan di Pemkot Cimahi pada keesokan harinya. Selain telur balado dan perkedel jagung, ada beberapa sampel makanan lain yang diuji di Labkesda Jabar, yakni nasi putih, sambal, ayam isian burger, ayam suwir, ikan tuna isian panada, selada bokor, hingga capcay. Namun hasilnya negatif. Sedangkan berdasarkan hasil uji kimia, di dalam perkedel jagung positif mengandung nitrit 0,40 mg dan capcay positif mengandung nitrit 0,02 mg. "Dalam hasil ujian laboratorium positif nitrit di capcay dan perkedel jagung. Sisanya itu negatif".

Kondisi korban dari 336 korban, 198 orang masih dirawat di rumah sakit, terutama di RS Dustira, RS Mitra Kasih, dan RS Cibabat yang sempat penuh. Gejala umum meliputi muntah, diare, demam, dan dehidrasi ringan hingga sedang. Satu pasien lansia mengalami dehidrasi berat dan dirawat di ICU. Pemerintah menanggung biaya perawatan, sementara polisi memeriksa saksi dari pihak panitia, Setwan, dan korban untuk mengungkap penyebab pasti insiden.

Analisis Mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan dan Pangan ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Kesehatan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada kasus keracunan massal di Cimahi tahun 2023, sebanyak 336 orang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi paket nasi kotak yang terdiri dari nasi, ayam goreng, telur balado, perkedel jagung, dan sayur capcay. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya *Staphylococcus aureus* pada telur balado, *Salmonella* pada perkedel, serta kadar nitrit yang melebihi ambang batas aman pada perkedel dan capcay. Temuan ini membuktikan adanya kontaminasi biologis dan kimia yang membahayakan kesehatan konsumen.

Kasus keracunan massal di Cimahi pada Juli 2023 terjadi setelah acara reses anggota DPRD Kota Cimahi Eddy Sofyan di Kelurahan Padasuka. Sebanyak 364 warga mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi nasi kotak yang dibagikan dalam acara tersebut. Transaksi antara penjual dan konsumen dalam konteks ini, yaitu antara penyedia catering dan konsumen juga melibatkan beberapa pihak, yaitu penyedia catering itu sendiri, panitia local acara reses dan peserta /masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Panitia local bertanggung jawab atas penunjukan penyedia catering. Sekretariat DPRD Cimahi bertanggung jawab sebagai fasilitator kegiatan reses dan melakukan pembayaran kepada penyedia catering setelah acara berlangsung, peserta acara reses (warga) sebagai konsumen akhir yang menerima dan mengonsumsi nasi kotak yang disediakan

Tanggungjawab dan penanganan Pemkot Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan, menekankan pentingnya pengolahan makanan secara higienis oleh penyedia catering untuk mencegah kejadian serupa. Mereka juga menghimbau agar setiap produk makanan mencantumkan waktu ideal konsumsi untuk menghindari konsumsi makanan sudah tidak layak. Kepolisian Resor Cimahi telah membentuk memeriksa beberapa saksi seperti panitia, penyedia catering, dan korban sampel makanan juga telah diambil untuk diuji di laboratorium guna mengetahui penyebab pasti keracunan. Kasus ini menyoroti pentingnya tanggungjawab semua pihak dalam memastikan keamanan makanan, terutama dalam acara yang melibatkan banyak orang.

Dari perspektif Permenkes No. 2 Tahun 2023, pelaku usaha catering telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a–c, yang mewajibkan pencegahan pangan dari kontaminasi biologis, kimia, dan fisik. Lebih lanjut, Pasal 7 angka (1) mewajibkan penerapan persyaratan higiene sanitasi pada seluruh proses pengelolaan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Fakta bahwa terdapat patogen berbahaya dan kadar nitrit berlebih menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengendalian risiko yang memadai, baik dari aspek bahan baku, penjamah pangan, peralatan, maupun proses penyajian.

Dari sisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 4 huruf a dan c menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang/jasa. Sementara itu, Pasal 8 angka (1) huruf a melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat makanan yang disajikan terbukti mengandung kontaminan berbahaya, jelas telah terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 19 angka (1) UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam kasus ini, belum terdapat bukti pelaku usaha telah memenuhi kewajiban ganti rugi tersebut. Tindakan ini juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permenkes No. 2 Tahun 2023, dan jika terbukti mengancam nyawa, dapat ditindaklanjuti ke ranah pidana sesuai ketentuan hukum kesehatan masyarakat. Secara hukum, pelaku usaha catering dalam kasus Cimahi 2023 dapat dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan UUPK, sehingga berpotensi dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Kepada Pelaku Usaha Penyedia Jasa Katering Yang Menyebabkan Konsumen Mengalami Keracunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen?

Kasus keracunan makanan massal di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, pada 22–25 Juli 2023, yang menimpa 336 orang setelah konsumsi nasi kotak berisi nasi, ayam goreng, telur balado, perkedel jagung, dan sayur capcay, merupakan contoh nyata kelalaian dalam penerapan prinsip higiene sanitasi pangan oleh penyedia jasa boga. Hasil pemeriksaan laboratorium yang menemukan bakteri *Staphylococcus aureus* pada telur balado, *Salmonella* pada perkedel jagung, serta kadar nitrit melebihi ambang batas pada perkedel dan capcay, menunjukkan adanya kegagalan dalam mengendalikan risiko kontaminasi biologis maupun kimia sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai pemilihan bahan baku yang aman, pengolahan makanan dengan suhu dan waktu yang tepat, serta penyimpanan yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen.

Perspektif hukum perlindungan konsumen, kelalaian ini melanggar Pasal 7 huruf a dan b UUPK, di mana pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan agar aman digunakan konsumen. Lebih jauh, Pasal 8 angka (1) huruf a dan i melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang serta barang yang tidak mencantumkan informasi yang benar. Fakta bahwa makanan yang disajikan menimbulkan keracunan massal membuktikan bahwa hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan (Pasal 4 huruf a) telah dilanggar, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, yang mewajibkan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Dari sudut pandang pertanggungjawaban hukum, pelaku usaha berpotensi dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 Permenkes No. 2 Tahun 2023, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, hingga denda administratif. Secara perdata, Pasal 19 angka (2) dan (3) UUPK mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, dan/atau perawatan kesehatan serta santunan sesuai kerugian yang diderita konsumen. Bahkan, jika kerugian bersifat massal seperti dalam kasus Cimahi, gugatan dapat diajukan secara perorangan maupun secara *class action*.

Sementara itu, dalam aspek pidana, Pasal 62 angka (1) UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Selain itu, KUHP Pasal 204 juga berpotensi diterapkan jika makanan yang diedarkan terbukti berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, dengan ancaman pidana yang lebih berat jika mengakibatkan kematian. Sanksi Administratif juga tertuang dalam Permenkes SBMKL yang mana bila Pelaku Usaha melanggar aturan dalam Permenkes SBMKL tersebut. Pada Kasus yang ada Pelaku Usaha jelas telah melanggar ketentuan dalam Permenkes SBMKL Pada Pasal 7 Ayat Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa dalam hal jasaboga tidak memenuhi higiene sanitasi dan cara pengolahan makanan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan tindakan administratif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis; atau pencabutan Sertifikat. Pelaku Usaha tersebut dapat diberikan peringatan secara tertulis kemudian dilarang melakukan produksi dalam jangka waktu yang ditentukan serta dapat

berupa pemusnahan seluruh produk yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, kasus Cimahi 2023 tidak hanya berdimensi kesehatan masyarakat tetapi juga merupakan pelanggaran hukum multidimensi yang mencakup administrasi, perdata, dan pidana, sehingga seharusnya direspons dengan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera serta menjamin perlindungan maksimal bagi konsumen di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: kasus keracunan massal di Cimahi tahun 2023 menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan keamanan pangan, baik berdasarkan Permenkes maupun UUPK. Fakta ditemukannya kontaminasi biologis (*Staphylococcus aureus* dan *Salmonella*) serta kimia (kadar nitrit berlebih) menandakan kegagalan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip higiene sanitasi dan pengendalian risiko pada seluruh tahapan pengelolaan pangan. Kondisi ini telah mengabaikan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, serta melanggar larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar. Akibatnya, pelaku usaha berpotensi dikenakan sanksi administratif, diwajibkan memberikan ganti rugi, dan bahkan dapat dipidana apabila terbukti mengancam nyawa konsumen.

Menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan sebagaimana diatur dalam Permenkes. Temuan kontaminasi biologis dan kimia menunjukkan kegagalan dalam pengendalian risiko pada seluruh tahapan pengelolaan makanan, yang berakibat pada pelanggaran hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sebagaimana dijamin UUPK. Secara hukum, pelaku usaha berpotensi dikenakan sanksi administratif, diwajibkan memberikan ganti rugi secara perdata, serta dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda besar, bahkan dengan pasal yang lebih berat jika terbukti mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas diperlukan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, tetapi juga untuk memastikan perlindungan konsumen dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>
- Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Az Nasution *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit media Jakarta, 2014
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Candra Pratama. 1950.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Harkristuti Harkrinowo, *Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta, UI, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *“Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan”*, Alumni, Bandung, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, t.t.
- Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Perjanjian Baku (Standar, Kertas Kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen Jakarta: Gramedia Pustaka, 1988*
- Asep Hakim Zakiran. *Indonesia Consumer Protection Law: responding to the responsibility of automotive business actors for hidden defective products*, 2024.
- Arie Kartika, Arizon Mega Jaya, Asep Hakim Zakiran, Mentari Jastisia, Suheflihusnaini Ashady, Edi Mulyadi Z.S, febatira Sabatira *Law Enforcement in the Recovery of State Funds from Corruption Crimes*, 2024.
- Desitasari Riswayana, Asep Hakim Zakiran *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Laundry pada Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2023.
- Dian Lestari Hura,, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*, Universitas diponegoro, 2016
- Dian Lestari Hura,, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*, Universitas diponegoro, 2016
- Irma Cahyanti Hutagulung, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Katering Dalam Mengolah Makanan Yang Sesuai Dengan Standar Kualitas Makanan Higienis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Rumbi Kota Pekanbaru*, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2022.
- Muhlis, Efektivitas. *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah*, 2018.
- Maryani, Halida Zia, Mario Agusta “*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia*” Universitas Muara Bungo, 2023.
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2 tahun 2023 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
- 300 orang jadi korban keracunan makanan di Cimahi
<https://www.antaraneews.com/berita/3649257/300-orang-jadi-korban-keracunan-makanan-di-cimahi>akta Terbaru Kasus Keracunan Massal Reses Dewan di Cimahi

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6841270/fakta-terbaru-kasus-keracunan-massal-reses-dewan-di-cimahi>.

Buntut Keracunan Massal di Cimahi, Polisi Periksa Pengusaha Katering
<https://bandung.kompas.com/read/2023/07/25/202942078/buntut-keracunan-massal-di-cimahi-polisi-periksapengusaha-katering>

Dinkes Kota Cimahi Umumkan Hasil Uji Lab Sampel Makanan Penyebab Keracunan Massal
<https://cimahikota.go.id/berita/detail/82242-dinkes-kota-cimahi-umumkan-hasil-uji-lab-sampel-makananpenyebab-keracunan-massal>

Fakultas Hukum umsu.ac.id perlindungan-konsumen-pengertian tujuan dan asasnya.Kronologi 300 Warga Cimahi Keracunan usai Makan Nasi Boks
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230724161850-33-456853/kronologi-300-warga-cimahi-keracunan-usai-makan-nasi-boks>

<https://bandung.kompas.com/read/2023/07/25/202942078/buntut-keracunan-massal-di-cimahi-polisi-periksa-pengusaha-katering>